




SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

Jln. Tongkonan ada' No. 2 Makale, Fax (0423) 26300, www.kpu-tanatorajakab.go.id,  Kpu Kab Tana Toraja

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

Nomor : 508 Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
DI TINGKAT KABUPATEN TANA TORAJA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

Menimbang

- a. bahwa dalam mewujudkan kelancaran pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Calon Presiden dan Wakil Presiden, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum serta Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Tana Toraja;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 34 Ayat (1), (2), (3) dan (4) dan Pasal 36 Ayat (1) dan Pasal 46, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
- d. bahwa Surat Bupati An. Kepala Badan Kesbangpol Tana Toraja Nomor 200.1/133/Kesbang/XI/2023 tanggal 25 November 2023 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Tana Toraja dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, c dan d di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di tingkat Kabupaten Tana Toraja dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 816);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DI TINGKAT KABUPATEN TANA TORAJA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum di tingkat Kabupaten Tana Toraja dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Dapil 2, Lapangan Sepakbola Mapongka dan Lapangan Sepakbola Ba'dung- Buntu Kec. Gandangbatu Sillanan.
- b. Dapil 3, Lapangan Sepakbola Bombing Kecamatan Bongkaradeng dan Lapangan Sepakbola Kondodewata Kecamatan Mappak.
- c. Dapil 4, Lapangan Sepakbola Ulusalu Kecamatan Saluputti dan Lapangan Sepakbola Bittuang Kecamatan Bittuang.
- d. Dapil 5, Lapangan Sepakbola Batusura' Kecamatan Rembon dan Lapangan Sepakbola Parappo Kecamatan Malimbong Balepe'.
- e. Dapil 6, Lapangan Sepakbola Sanggala Kecamatan Sanggalla dan Lapangan Sepakbola Rantelemo Kecamatan Makale Utara.

KEDUA : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagai berikut:

- a. Sepanjang Jalan Protokol yaitu ruas jalan Poros Salubarani titik perbatasan dengan Kab. Enrekang sampai di titik kilometer 1 Mamullu, dan sepanjang jalan Protokol mulai dari Patung KB 'To' Kaluku sampai titik perbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara.
- b. Sepanjang jalan poros Toraja - Mamasa setelah dari Terminal Makale sampai ke titik perbatasan Kecamatan Masanda dengan Kabupaten Mamasa.
- c. Sepanjang jalan poros pertigaan Kelurahan Batupapan kecamatan Makale, menuju Kecamatan Rantetayo sampai ke titik perbatasan Kecamatan Kurra dengan Kabupaten Toraja Utara.
- d. Sepanjang jalan poros dari jembatan Kokkang Kecamatan Rembon ke Kecamatan Bonggakaradeng, Kecamatan Rano, Kecamatan Simbuang dan titik perbatasan Kecamatan Mappak dengan Kabupaten Mamasa.
- e. Sepanjang jalan poros Pertigaan Tetebassi Kecamatan Makale Utara, jalur poros Kecamatan Sangalla Utara ke Kecamatan Sangalla, jalur poros Sanggalla ke Kecamatan Sangalla Selatan dan jalur poros Sangalla Selatan ke Kecamatan Mengkendek.
- f. Sepanjang jalan poros Mebali - Gandangbatu Kecamatan Gandangbatu Sillanan.

KETIGA : Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye antara lain:

- a. Dilarang memasang di sekitar area bangunan Pemerintah seperti : Kantor Pemerintahan, area Pasar Seni Makale, area seputar Kolam Makale dan area Gedung Tammuan Mali' Kecamatan Makale.
- b. Dilarang memasang di sekitar area fasilitas umum seperti: Terminal Makale (dalam dan luar lokasi terminal), area sekitar Pasar, Rumah Sakit, Bank, Sekolah dan Rumah Ibadah.
- c. Dalam hal pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di area fasilitas swasta/milik pribadi agar terlebih dahulu meminta ijin dari pemilik.

KEEMPAT : Menetapkan Metode Pelaksanaan Kampanye Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam bentuk Rapat Umum tidak dilaksanakan di hari Minggu selama Tahapan Masa Kampanye;

- KELIMA : Menetapkan jumlah hari pelaksanaan Metode Kampanye dalam bentuk Rapat Umum berlaku sama bagi semua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 27 November 2023

KETUA,

ttd

BERTHY PALUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab. Tana Toraja
Kasubag Hukum dan SDM,



LISA MASANGKA